



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 224 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 15 Mei 1961 No.B-I-526/1961 ;
- Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara banding dari :
- 1.Pratu. Rai, Nrp. 211303040, Djab.: Angg. Bn. 127 Beruang Putih, Be.Banteng.
 - 2.Pratu. Tamin, Nrp. 211303009, Djab.: s.d.a.
 - 3.Pratu. Ruminta, Nrp. 241301547, Djab.: s.d.a.
 - 4.Pratu. Ibo, Nrp. 29130192, Djab.: s.d.a.
 - 5.Serma. Omon, Nrp. 211301535, Djab.: s.d.a.
 - 6.Pelda. Sukimin, Nrp. 191723002, Djab.: s.d.a.
 - 7.Prat. Kasmadi, Nrp. 126355, Djab.: Angg.DSSRI.14.
- perlu mengangkat dua Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Jakarta ;
- Mengingat : 1.pasal 16 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.152) ;
- 2.pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
 - 3.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Jakarta :
- I. LETNAN KOLONEL H. HADIDJAJA – NRP.15378.
WAKA PUSROH ISLAM.
 - II. LETNAN KOLONEL DLOEHARTONO – NRP.14351.
PEMB.ITJDEN TEPRA URS. POTENSI KARYA.
- husus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara banding dari :
- 1.Pratu. Rai, Nrp.211303040, Djab.:Angg.Bn.127 Beruang Putih, Be.BANTENG.
 - 2.Pratu. Tamin, Nrp.211303009, Djab.: s.d.a.
 - 3.Pratu. Ruminta, Nrp.241301547, Djab.: s.d.a.
 - 4.Pratu. Ibo, Nrp.29130192, Djab.: s.d.a.
 - 5.Serma. Omon, Nrp.211301535, Djab.: s.d.a.
 - 6.Pelda. Sukimin, Nrp.191723002, Djab.: s.d.a.
 - 7.Prat. Kasmadi, Nrp.126355, Djab.: Angg.DSSRI.14.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi dan Hakim-hakim Perwira pada “PERTAMA” diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut .

KETIGA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.